



Politik Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Legal Politics of Corporate Crime in Indonesia

Misbahul Huda

Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
Email : misbahhuda464@gmail.com

Abstract

A corporation is often followed by violations or even unlawful acts, including violations of criminal law. Corporate crime can also be categorized as an organized transnational crime. At this time corporations as legal subjects can be subject to criminal charges. By accommodating the position of corporations as subjects of general criminal law, corporations can be considered as perpetrators of criminal acts like humans as legal subjects. Unlike before, where the position of the corporation as a subject of criminal law is only accommodated by laws outside the Criminal Code which regulates certain offenses. The regulation outside of the Criminal Code makes the regulation of corporations a subject of criminal law and their criminal liability differs from one regulation to another. With the regulation in the R-KUHP, of course, it will also make uniform regulations regarding corporations as a subject of criminal law, so that there is no difference. However, the regulation of corporations as a subject of criminal law, the current R-KUHP concept is still considered to have shortcomings, because it uses the identification doctrine as the basis for criminal liability.

Keywords: Corporate Crime, Criminal Code, Political Law

Abstrack

Suatu korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Pada masa sekarang ini korporasi sebagai subyek hukum dapat dikenai pidana. Dengan diakomodirnya kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana umum, menjadikan korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia sebagai subyek hukum. Berbeda dengan sebelumnya, dimana kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana hanya diakomodir oleh undang-undang di luar KUHP yang mengatur mengenai delik-delik tertentu. Pengaturan diluar KUHP tersebut menjadikan pengaturan terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Dengan adanya pengaturan dalam R-KUHP tentunya juga akan menjadikan penyeragaman pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga tidak ada perbedaan lagi. Meski demikian, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana konsep R-KUHP saat ini dirasa masih memiliki kekurangan, dikarenakan menggunakan doktrin identifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korporasi, KUHP, Politik Hukum



A. Latar Belakang

Melalui pemberitaan media massa dapat diketahui bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang serius, baik dilihat dari segi kriminologi maupun viktimologi. Seriusnya kejahatan korporasi dinyatakan pula oleh Clinard dan Yeager : *“The public today regards white collar and corporate crime as serious offenses – in fact, as equal to, and even more serious than, many “ordinary crime”, such as burglary and robbery.”*¹ Berbeda dengan pernyataan tersebut, James Q. Wilson berpendapat *“predatory street crime to be a far more serious matter than consumer fraud, anti-trust violation etc because predatory crime makes difficult or impossible the maintenance of meaningful human communities.”*² Pernyataan Wilson tersebut ternyata tidak didukung oleh data yang menunjukkan perbedaan keseriusan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional. Kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk lain. Kasus Minamata, merupakan contoh kasus yang tidak perlu terulang, dimanapun, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini Clinard dan Yeager menulis : *“corporate crime have other*

*serious effects in that they negatively effects the moral climate of American Society.”*³ Bagaimana dengan di Indonesia?

Soetan K. Malikoel Adil⁴ menguraikan pengertian korporasi secara etimologis. Korporasi (*corporate*, Belanda), (*corporation*, Inggris), (*corporation*, Jerman) berasal dari kata *corporatio* dalam Bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka

¹ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, New York : Free Press, 1983, hal 16

² Steven Box, *Deviance, Reality and Society*, London : Holt, Rinehart and Winston, 1971, hal 57 ³ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Op. Cit.*, hal 17

⁴ Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung : Utomo, 2004, hal 12



akhirnya *corporation* itu berasal hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Berdasarkan uraian di atas, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa : “Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.”⁵

Subekti dan Tjitrosidibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan : “Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau

corporation.”⁶

Pengertian korporasi sebagai badan hukum juga dapat ditemukan dalam *Black’s Law Dictionary* yang menyatakan bahwa : “An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has legal powers that its constitution gives it.”

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ronald A. Anderson, Iven Fox dan David P. Twoemey dalam bukunya yang berjudul *Business Law*, dikatakan bahwa *the corporation as a legal person*. Selanjutnya dikatakan bahwa : “A corporation is an artificial legal being, created by government grant and endowed with certain powers. That is the corporation exists in the eyes of the law as a person, separate and distinct from the people who own the corporation.”

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*



Selanjutnya dikatakan bahwa *“the corporation can sue and be sued in its own name with respect to corporate rights and liabilities, but the shareholders cannot sue or be used as to those rights and liabilities.”*

Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager dalam bukunya yang berjudul *“Corporate Crime”* menulis *“a corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.”*⁷ Pengertian tersebut di atas akan lebih lengkap dipahami bila dikaitkan dengan keterangan berikut : *“Corporate crime is white collar crime; but it is of a particular type. Corporate crime actually is organizational crime occurring in the context of complex relationship and expectations among boards of directors, executives, and managers, on the one hand, and among parent corporations, corporate divisions, and subsidiaries, on the other.”*⁸

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kejahatan korporasi merupakan bentuk khusus dari *white collar crime*, dimana kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir. Meskipun demikian perlu dibedakan antara *corporate crime* dan

occupational crime. Mengenai perbedaan tersebut, Clinard dan Yeager menuliskan sebagai berikut : *“Corporate crime, on the other hand, is ‘enacted by collectivities or aggregates of discrete individual; it is hardly comparable to the action of a lone individual’. Corporate an occupational crime can be confused. If a corporate official violates the law in acting for the corporation it is corporate crime, but if he gains personal benefit in the commission of a crime against corporation, as in the case of embezzlement of corporate funds, it is occupational crime.”*⁹

⁷ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Op. Cit.*
⁸ *Ibid.*, hal 17



Di samping pengertian kejahatan korporasi seperti tersebut di atas, perlu pula dibedakan pengertian *crime for corporation*, *crime against corporation*, dan *criminal corporations*. *Crime for corporation* merupakan kejahatan korporasi. *Crime against corporation* sering disebut sebagai *employee crime*. Sedangkan yang disebut *criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.¹⁰

Apabila dilihat dari perkembangan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi, jenis kejahatan ini seringkali digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan. Ada yang menggunakan *white collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *business crime*, *cyndicate crime*, dsb.

Setelah memberikan beberapa pengertian tentang kejahatan korporasi, perlu diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Beberapa kasus pencemaran lingkungan, kejahatan perbankan, merupakan beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam tulisan ini tidak akan dipaparkan secara mendetail dikarenakan kurangnya bahan (data) yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Masih berkaitan dengan kejahatan korporasi, perlu dikemukakan di sini bahwa kejahatan korporasi tidak hanya mempunyai pengaruh yang bersifat local/regional saja tetapi juga secara internasional/global. Dalam hal ini J. E. Shaetapy menulis sebagai berikut : “dari perspektif terbatas dari apa yang dikemukakan di atas, boleh dikatakan bahwa para kriminolog belum menaruh perhatian yang terlalu serius untuk kejahatan korporasi dalam konteks globalisasi, dan terhadap hal itu boleh dikatakan secara mutatis mutandis sama juga terhadap para ahli hukum internasional. Jika diperhatikan secara implisit apa yang dimaksudkan oleh Sutherland dengan dampak serta akibat *white collar crime* dalam suatu dimensi yang lebih luas, maka terlepas dari apakah itu kompetensi hukum pidana internasional, permasalahan obat bius (narkotika), penyelundupan, perbudakan dalam bentuk yang baru, pelacuran terselubung, terorisme, pembunuhan massal (*genocide*), pelanggaran hak-hak asasi manusia baik dalam konteks mental dan spiritual dan mungkin dapat pula disebut kejahatan perang “lokal”.

⁹ *Ibid.*, hal 18

¹⁰ Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Makalah, Disajikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Tanggal 23-24 November 1989, Semarang



Di samping itu, dalam konteks kejahatan korporasi masih ada pula bidang-bidang lain yang masih perlu mendapatkan perhatian seperti pengrusakan lingkungan hidup (ekologi), polusi dalam berbagai bentuk, di laut dan di udara, pencurian terhadap barang-barang kuno (artefak), pengrusakan sumber-sumber alam secara tidak bertanggung jawab dan demikian pula terhadap binatang-binatang langka (perburuan terhadap jenis ikan paus tertentu), manipulasi keuangan secara internasional (melalui dunia perbankan), perdagangan senjata gelap, pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan, penyalahgunaan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri dan antar negara, obat-obatan yang berbahaya yang tidak digunakan lagi di dunia Barat dilemparkan ke dunia ketiga, demikian juga dengan industri-industri yang dari segi polusi tidak dapat digunakan lagi, dimasukkan secara terselubung ke dunia ketiga, pembuangan limbah industri, dan barangkali dilihat dari segi badan hukum publik, mendirikan pusat tenaga nuklir untuk keperluan energi secara tidak bertanggung jawab (misal kasus *Chernobyl*). Pendeknya, suatu “*terra incognita*” dan ladang luas yang masih perlu dieksplorasi dan dieksploitasi dalam perspektif kejahatan korporasi.

Dalam kaitan itulah, maka kriminologi dan viktimologi tentu harus mengandalkan diri pada berbagai disiplin lainnya dalam mengungkapkan -dalam konteks uraian ini- apa yang dinamakan kejahatan korporasi.¹¹

Lebih lanjut beliau mengatakan permasalahan korupsi antar negara yang dilakukan oleh korporasi raksasa (yang bonafide) dalam usaha menyuap atau melibatkan tokoh birokrat dan atau penguasa di negara yang bersangkutan, tidak kaum politisi, tetapi tokoh atau pribadi yang disegani.¹²

Setelah memaparkan kejahatan korporasi yang mempunyai bentuk yang sangat luas -tidak hanya nasional/regional- tetapi sudah mencapai internasional atau global serta dapat mempengaruhi orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan berpengaruh. J. E. Sahetapy mengingatkan kita bahwa “kejahatan korporasi ibarat penyakit kanker yang jika tidak ditangani secara dini, akan merusak seluruh kerangka dan struktur serta moralitas dari suatu masyarakat.”¹³

¹¹ *Ibid.*, hal 25

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal 26



Memberikan suatu pengertian atau definisi terhadap korban bukanlah suatu hal yang mudah, karena pengertian korban dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Demikian pula, pengertian korban tidak hanya berkaitan dengan korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban yang lain. Sebagai suatu pegangan, akan dikemukakan pengertian korban yang diberikan oleh Paul Separovic, sebagai berikut : “ *those persons who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization or institution) and consequently, a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offenses, non-fulfilment of work duties) or from an accident, etc. Suffering may be caused by an other man (man-made victim) or another structure, where people are also involved.*”¹⁴

Dari pengertian tersebut, jelas bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena suatu hal. Yang dimaksud dengan suatu hal disini dapat meliputi perbuatan orang, institusi atau lembaga, dan struktur.

Selanjutnya Separovic menyatakan bahwa yang dapat menjadi

korban tidak hanya manusia saja tetapi dapat pula meliputi korporasi, negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan umum, dan agama.¹⁵

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja dapat menjadi dan atau menimbulkan korban. Dengan kata lain semua manusia potensial untuk menjadi korban. Sebaliknya pula semua orang dapat menimbulkan korban.

Sejak viktimologi diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya, Wolfgang melalui sistem penelitiannya, mengemukakan bahwa korban turut serta atau berperan dalam terjadinya suatu kejahatan.

Dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi, Clinard dan Yeager menyatakan : “*except in such crimes as fraud, the victim of ordinary crime knows that he or she has been victimized. Victims of corporate crimes, on the other hand, are ofte unaware that they have been taken.*”¹⁶

¹⁴ Zvonimir Paul Serapovic, *Victimology, Studies of Victims*, Zagreb, 1985, hal 23

¹⁵ *Ibid.*, hal 8

¹⁶ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Op. Cit.*, hal 7



Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa korban kejahatan korporasi tidak merasa/menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Suatu pertanyaan akan muncul; mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa ada korban yang tidak merasa bahwa dirinya telah menjadi korban? Erat pula berkaitan dengan pertanyaan tersebut adalah : kalau keadaannya demikian bagaimana mungkin korban kejahatan korporasi dapat diketahui? Dari pernyataan Clinard dan Yeager bahwa kejahatan korporasi tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban, dapat diketahui bahwa korban kejahatan korporasi akan sulit diketahui. Ini berarti pula terdapat suatu kesulitan untuk mengetahui apakah telah terdapat suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau tidak. Dalam kepustakaan kriminologi, sulitnya mengetahui kejahatan tidak hanya di bidang kejahatan korporasi saja tetapi juga meliputi semua jenis kejahatan. Hal ini disebabkan banyaknya kejahatan yang tidak diketahui oleh polisi, yang tidak dilaporkan oleh korban kepada polisi. Menurut Steven Box, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan kejahatan yang telah dialaminya. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi

tidak bersedia melapor karena : Menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya; Menganggap peristiwa tersebut merupakan urusan pribadi karena akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan dengan si pelaku (*extra yudisil*); Merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di Kepolisian dan Pengadilan (misalnya kejahatan kesusilaan dan penipuan); Korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan pidana (misalnya dalam penipuan atau penggelapan yang dilakukan secara halus); Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*) oleh karena itu sulit menentukan secara khusus dan jelas (misalnya konsumen yang tertipu); Menjadi korban kejahatan karena dirinya sendiri terlibat dalam kejahatan (misalnya korban kejahatan narkoba, abortus). Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan (diskresi) polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dan penegakan hukum).¹⁷ Bila dikaitkan dengan korban kejahatan korporasi, dimana korban tidak merasa bahwa dirinya telah menjadi korban, maka dapat dikatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan “*abstract victim*”.



Kondisi ketidaktahuan korban ditambah adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengungkap adanya kejahatan korporasi, merupakan situasi yang menguntungkan bagi korporasi dalam melestarikan perilaku negatifnya. Dalam media massa sering disajikan berita tentang pencemaran lingkungan (air, udara, dsb) yang dilakukan oleh pabrik. Penelitian telah dilakukan untuk mengetahui kadar pencemaran dan korban pun telah dapat diidentifikasi. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Pencemaran tetap merupakan pencemaran, dan pabrik serta industri tetap berdiri dengan megah.

Bagaimanapun aspek negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, yang jelas kejahatan korporasi memang sulit untuk dibuktikan. Untuk itu perlu dikemukakan beberapa kendala yang dihadapi dalam mengungkap kejahatan tersebut. Pertama, yaitu kurang pengalaman dan pendidikan yang memadai dari kriminolog bertalian dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

Di samping itu, permasalahan yang dihadapi bercampur aduk dengan suatu kompleksitas ekonomi dan politik, dimana para kriminolog belum

berpengalaman sebelumnya. Kedua, adanya kesulitan untuk memperoleh data, bukan saja dari korporasi yang bersangkutan tetapi juga dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan terhadap permasalahan (kejahatan) korporasi. Sebagai kendala yang terakhir adalah terbatasnya sumber dana untuk suatu penelitian dalam bidang ini.

Akhir-akhir ini, kendala yang ketiga sudah dapat diatasi dengan adanya *Law Enforcement Assistance Administration of The Deprtement of Justice*.¹⁸

¹⁷ Steven Box, *Op. Cit.*

¹⁸ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi, Makalah sebagai Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8-23 November 1993, Semarang, hal 11



B. Metode Penelitian

Penelitian dengan menggunakan teknik : data dari pengadilan (*court records*), observasi, dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terbuka (*open-ended interview*). Sedangkan untuk mengungkap adanya korban dilakukan dengan cara “*victimization surveys*” dan “*self reported crime*”.¹⁹ Cara tersebut harus digunakan karena umumnya korban baru dapat diidentifikasi bila kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat diungkap terlebih dahulu atau korban merasakan kerugian materiil.

A. Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

1. Doktrin Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara Anglo-Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.

Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban

perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Doktrin ini juga dikenal dengan nama *The Identification Doctrine* atau doktrin identifikasi.

Secara harfiah tindak pidana menurut *common law* atau menurut *panel statute* tidak dapat diterapkan terhadap suatu perusahaan. Misalnya, tindak pidana tersebut memerlukan mens rea. Maka hakim telah mengembangkan suatu sarana untuk mengaitkan pikiran dengan badan hukum ini, membenarkan pendapat bahwa perusahaan itu secara pidana bertanggung jawab dalam perkara semacam itu. Mereka telah berbuat demikian berdasarkan doktrin identifikasi.

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal 16-17



Karena perusahaan itu merupakan kesatuan buatan, maka ia hanya dapat bertindak melalui agennya. Menurut doktrin identifikasi, agen tertentu dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*. Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan itu, maka mens rea para individu merupakan mens rea perusahaan itu.²⁰

2. Doktrin Pertanggung jawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi juga dikenal sistem pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*).²¹

Vicarious liability menurut Barda Nawawi Arief, diartikan pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of*

another). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang (*statutory offenses*), dan dasarnya adalah maksud pembuat undang-undang (sebagaimana dapat dibaca ketentuan di dalamnya) bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara *vicarious liability* maupun secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakuak secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah *employment principle*.²²

²⁰ *Ibid.*, hal 89

²¹ *Ibid.*, hal 100

²² *Ibid.*, hal 101

3. Doktrin Pertanggung jawaban yang Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)

Dilihat dari sejarah perkembangannya, prinsip tanggung jawab berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*liability on fault or negligence* atau *fault liability*) merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggung jawab mutlak *no fault liability* atau *absolute/strict liability* yang berlaku pada jaman masyarakat primitif.

Pada masa itu berlaku suatu rumus (formula) : *a man acts at his peril* yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, bila merugikan orang lain, akan menyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum. Dengan kata lain, seseorang bertanggung jawab untuk setiap kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya.²³

Menurut E. Saefullah Wiradipradja, tentang masalah prinsip tanggung jawab mutlak menyatakan : “prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan *absolute liability* atau *strict liability*. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan tanggung jawab tanpa keharusan untuk

membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan kata lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang ‘kesalahan’ sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak”.²⁴

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sering dipersoalkan apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal ini ada dua pendapat.²⁵ Pendapat pertama menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya adalah bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana. Pendapat kedua menyatakan bahwa *strict liability* bukan *absolute liability*, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.

²³ *Ibid.*, hal 105-106

²⁴ *Ibid.*, hal 107-108

²⁵ *Ibid.*

Jika dibandingkan antara *strict*



liability dan *vicarious liability* nampak jelas bahwa persamaan dan perbedaan. Persamaan yang nampak bahwa baik *strict liability crimes* maupun *strict liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada *strict liability crimes* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.²⁶

B. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana itu berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.²⁷

Pertanggung jawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan

yang obyektif yang ada pada tindak pidana secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.²⁸

Menurut Sudarto²⁹, bahwa “disamping kemampuan bertanggung jawab kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana adalah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya si pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Sudarto³⁰ juga menyatakan hal yang sama. Dikatakan bahwa “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum atau bersifat malwan hukum”.

²⁶ Romli Atmasasmita dalam Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal 114

²⁷ Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000 dalam Dwidja Prayitno, *Op. Cit.*, hal 30

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005 hal 43



³⁰ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal 31

Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, perumusan yang eksplisit seperti diatas juga belum pernah ada dalam konsep-konsep (beliau menggunakan istilah konsep untuk Rancangan KUHP) sebelumnya (Konsep 1964, 1968, dan 1971/1972).

Dalam rancangan KUHP juga dimungkinkan “dalam hal tertentu seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-

undang.” Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyatannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.³¹

³¹ *Ibid.*, hal 49



Mardjono Reksodiputro³², sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi ini. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi? Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh suatu korporasi. Ini sekarang telah dimungkinkan. Tetapi bagaimana mempertimbangkan tentang pertanggungjawabannya? Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan (dolus) ataupun kelalaian (culpa)? Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan

celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau psikologi pelaku. Bagaimana hanya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi?

Sedangkan mengenai perumusan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam KUHP, Muladi mengatakan bahwa “Pemidanaan korporasi dilakukan atas dasar tingkat kesalahan subjektif.

Dalam hal ini *strict (absolute) liability* yang meninggalkan asas mens rea merupakan refleksi cenderung untuk menjaga keseimbangan sosial dan kepentingan sosial”.³³

C. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi

Pengaturan pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam RKUHP tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pengaturan ini terdapat dalam Buku I KUHP (Ketentuan Umum). Dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP tersebut secara berturut-turut dirumuskan bahwa³⁴ :

³² *Ibid.*, hal 52

³³ Edi Yunara, *Op. Cit.*, hal 43

³⁴ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung : PT. Alumni, 2015, hal 16



Korporasi merupakan subjek tindak pidana, apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
2. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan;
3. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam

struktur organisasi korporasi;

4. Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi;
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan dalam putusan hakim;
6. Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berlangsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.

Dari pasal 47-53 RKUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.



Sedangkan menurut Pasal 1653 KUH Perdata Badan Hukum dibedakan menjadi: (a) Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah; provinsi; bank-bank pemerintah; (b) Badan hukum yang diakui pemerintah; perseroan; gereja; (c) Badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu; PT, koperasi, yayasan.

Syarat materiilnya adalah harus ada pemisahan kekayaan, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Syarat padanya adalah keharusan memenuhi syarat yang ada hubungannya dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum.

Dalam RKUHP yang termasuk korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga meliputi firma, CV, dan persekutuan yaitu badan usaha yang berdasarkan hukum perdata, bukan suatu badan hukum.³⁵

Selain aturan di dalam RKUHP, terbit pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Perma ini, hakim menyatakan korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana, bilamana: (1) korporasi dapat

memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;

(2) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; (3) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam Perma tersebut, subjek hukumnya adalah korporasi dan pengurus korporasi. Pada Perma ini disebutkan pula beberapa tingkatan hukumannya yaitu : (1) denda kepada korporasi; (2) bila korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dan dirampas; (3) denda kepada pengurus korporasi; (4) bila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara secara proporsional. Dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 tersebut juga diatur seluruh proses eksekusi dijalankan sesuai KUHP. Adapun untuk perampasan barang bukti, sesuai KUHP, maka perampasan barang bukti dikelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

³⁵ *Ibid.*, hal 75-76

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai delik korporasi tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : Kejahatan korporasi atau delik korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenakan sanksi, baik secara pidana, perdata, maupun administrasi, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of power*). Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi harus sesuai dengan sifat korporasi yang bersangkutan. Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*) dalam pemidanaan, dalam arti di samping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana

E. Daftar Pustaka

Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, 2004, Bandung : Utomo

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*,

2005, Bandung : Citra Aditya Bakti

- J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi, Makalah sebagai Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8-23 November 1993, Semarang
- Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, 1983, New York : Free Press
- Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Makalah, Disajikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Tanggal 23-24 November 1989, Semarang
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2015, Bandung : PT. Alumni
- Steven Box, *Deviance, Reality and Society*, 1971, London : Holt, Rinehart and Winston
- Zvonimir Paul Serapovic, *Victimology, Studies of Victims*, 1985, Zagreb

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana